

BAB II

MENGAPA PERLU *PROFIT AND LOSS SHARING* (PLS)

A. Latar Belakang Sistem Keuangan Konvensional: Bunga dan Spekulasi

Sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan Sumber-Sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktifitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang.¹

Sistem keuangan mempunyai peran yang krusial dalam kehidupan. Sistem keuangan adalah tatanan perekonomian

¹ Muh. Arafah, '*Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis*', Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 1.1 (2019), 56-66 (h. 57)

yang terdapat pada suatu negara sebagai pedoman aktivitas jasa keuangan yang dipelopori oleh lembaga keuangan dengan tugas fundamental untuk melakukan penyaluran dana.²

Sistem keuangan konvensional di Indonesia telah berkembang cukup lama dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sistem ini beroperasi berdasarkan prinsip bunga (*interest-based*), di mana transaksi keuangan melibatkan pembayaran bunga sebagai imbalan atas peminjaman dana. Meskipun efektif dalam menyediakan likuiditas dan modal, sistem ini juga kerap dikritik karena potensi ketidakadilan yang muncul akibat beban bunga yang tinggi dan risiko spekulasi yang dapat menyebabkan volatilitas pasar. Sistem ini cenderung berfokus pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan aspek moral dan sosial secara lebih mendalam.³

Sistem keuangan konvensional didasarkan pada prinsip bunga (*interest-based*). Dalam praktiknya, lembaga keuangan konvensional memberikan pinjaman dengan bunga tertentu

² Hengki Heriyadi, 'Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia', Jurnal Hukum Progresif, 11.1 (2023), 36-44 (h. 36)

³ Annisa Aulia Admi, 'Kajian Perbandingan Sistem Keuangan Konvensional dan Syariah di Indonesia', Circle Archive, 1.7 (2025), 1-10 (h. 2)

sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Prinsip ini dianggap efisien dalam mengalokasikan sumber daya karena memberikan insentif bagi peminjam untuk menggunakan dana secara produktif. Namun, prinsip bunga juga menimbulkan kritik, khususnya terkait masalah keadilan dan risiko finansial. Beban bunga yang tetap dapat membebani peminjam, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta berpotensi memicu spekulasi dan volatilitas pasar.⁴

1. Bunga dalam Keuangan Konvensional

Bunga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu yang disetujui, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok, dan dalam Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan, bunga didefinisikan sebagai suatu biaya (berupa persentase) atas uang pinjaman.⁵

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Menurut Kasmir, bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang

⁴ Ibid, (h. 4)

⁵ Sofi Faiqotul Hikma, “Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsir (Telaah Kritis Terhadap Bunga Simpanan Dan Bunga Pinjaman Pada Bank Konvensional)”, Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 5.1 (2024) 102-122 (h.105)

berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁶

B. Kebutuhan Akan Sistem Keuangan Etis dan Adil

Sistem keuangan etis dan adil adalah mekanisme pengelolaan keuangan yang menempatkan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sebagai landasan utama, sehingga setiap pihak yang terlibat memperoleh hak dan menanggung kewajiban secara proporsional. Dalam perspektif keuangan syariah, sistem ini menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian/berlebihan), dan maysir (spekulasi), serta memastikan pembiayaan diarahkan pada kegiatan ekonomi riil yang produktif.⁷

Kebutuhan akan sistem keuangan yang etis dan adil muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga, dimana risiko pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pihak peminjam sementara pemberi modal tetap menerima keuntungan tanpa

⁶ Cut Nurita, dkk., “Metode Perhitungan Bunga Pada Bank Konvensional”, *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2024) 22-31 (h. 24)

⁷ Habib Ahmed, *Product Development In Islamic Banks*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010) h. 54-56

memperhatikan kinerja usaha. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan potensi eksploitasi terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.⁸

Keuangan etis dan adil adalah pendekatan pengelolaan keuangan yang menekankan prinsip transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sekaligus memastikan akses dan manfaat keuangan dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Sistem ini menghindari investasi pada sektor merugikan dan fokus pada proyek yang memberikan dampak positif sosial dan lingkungan, serta menjamin inklusivitas bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dengan demikian, keuangan etis dan adil menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial, keberlanjutan, dan keadilan sosial dalam sistem ekonomi.

C. Konsep *Profit and Loss Sharing* (PLS) / Bagi Hasil Dalam Keuangan Islam

Profit and Loss Sharing (PLS) adalah metode pembagian laba dan rugi yang digunakan dalam perbankan syariah. *Profit and Loss Sharing* melakukan pengaturan kontrak antara dua atau lebih pihak yang bertransaksi, yang memungkinkan mereka arapun mengumpulkan sumber daya

⁸ Permata wulandari & Kassim, “*Issues and Challenges in Financing the Poor: Case of BMT in Indonesia*.” *International Journal of Bank Marketing*, 34.2 (2016) 216–234.

mereka ataupun berinvestasi dalam proyek untuk berbagi dalam laba rugi. keuntungan yang dihasilkan dari suatu usaha dibagi antara pemodal (investor) dan pengelola modal (*entrepreneur*) berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

Profit and Loss Sharing mendominasi literatur teoritis tentang keuangan Islam. Secara umum, *Profit and Loss Sharing* adalah pengaturan kontraktual antara dua atau lebih pihak yang bertransaksi, yang memungkinkan mereka untuk menyatukan sumber daya mereka untuk berinvestasi dalam suatu proyek untuk berbagi laba dan rugi. Sebagian besar ekonomi Islam berpendapat bahwa *Profit and Loss Sharing* berdasarkan dua mode pembiayaan utama, yaitu Mudharaba dan Musyarakah, diinginkan dalam konteks Islam di mana pembagian imbalan terkait dengan pembagian risiko antara pihak yang bertransaksi. Hampir semua model teoritis perbankan Islam didasarkan pada Mudharaba atau Musyarakah atau keduanya, tetapi praktik perbankan Islam yang sebenarnya hingga saat ini jauh dari model-model ini. Hampir semua bank Islam, perusahaan investasi, dan dana investasi menawarkan pembiayaan perdagangan dan proyek dengan “*mark-up*”, manufaktur yang ditugaskan, atau

⁹ Nawira Amalia Assagaf, ‘*Konsep Profit Loss Sharing (PLS) Berbasis Surah Al-Mulk*’, *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 2.1 (2019), 50-59 (h. 51)

berdasarkan sewa. *Profit and Loss Sharing* hanya ditampilkan secara marjinal dalam praktik perbankan dan keuangan Islam.¹⁰

Prinsip bagi hasil dapat diterapkan melalui akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Teori menunjukkan bahwa sistem bagi hasil melalui akad Mudharabah dan Musyarakah sangat ideal, dalam praktiknya, jenis pembiayaan ini belum menjadi standar utama di bank syariah. Model ekonomi syariah didasarkan pada filosofi religius, keadilan, dan kemaslahatan. Filosofi religius menciptakan sistem ekonomi yang bebas dari riba (bunga), larangan bunga dalam syariah mengharuskan penghapusan bunga secara total. Sebagai alternatif, teori *Profit Loss Sharing* dikembangkan untuk menggantikan sistem bunga yang dianggap tidak adil karena tidak memberikan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan di kalangan pelaku ekonomi. Keadilan menghasilkan teori bagi hasil dan kerugian yang berbasis pada nisbah, sedangkan kemaslahatan mendukung kebijakan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).¹¹

¹⁰ Humayon A Dar & John R. Presley, et al., '*Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*', (Department of Economic Loughborough University, 2000) h. 4

¹¹ Erti Rospyana Rufaida, '*Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah*', Jurnal Abdurrauf Social Science, 1.2 (2024), 126-144 (h. 130)

Landasan syariah untuk sistem *Profit and Loss Sharing* atau bagi hasil dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan larangan riba (bunga) yang tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Sistem ini mengatur pembagian keuntungan dan kerugian yang timbul dari kegiatan usaha secara bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sesuai dengan kesepakatan nisbah (rasio) yang telah disepakati di awal akad tanpa adanya unsur paksaan (An-Tarodhin).¹²

Secara fiqh, Akad-Akad yang mendasari *Profit and Loss Sharing* adalah mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan dana, sedangkan pengelola menjalankan usaha; keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Dalam musyarakah, kedua pihak sama-sama memberikan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai proporsi kontribusi Masing-Masing.¹³

¹² Azizah Rahmawati, dkk., '*Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil / Profit Sharing)*', Al- Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah, 5.1 (2022), 25-38 (h. 28)

¹³ Kompasiana, "*Prinsip profit and loss sharing dalam investasi syariah: konsep dan penerapannya*", 26 Desember 2024. <https://www.kompasiana.com/iseaisah/676c4f2934777c7c2c0585b2/prinsip->

D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip Ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh Prinsip-Prinsip dasar yaitu Prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang Seadil-adilnya. Prinsip ekonomi Islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rizki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaliksianya.¹⁴

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syari'at Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah,

profit-and-loss-sharing-dalam-investasi-syariah-konsep-dan-penerapannya,
(Diakses, 20 Mei 2025)

¹⁴ Abu Bakar., *"Prinsip ekonomi islam diindonesia dalam pergulatan ekonomi milenial"*, Sangaji : Jurnal pemikiran syariah dan hukum, 4.2 (2020), 234-249 (h. 240)

yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah (hablum minallah) dan kewajiban kepada sesama manusia (hablum minannas). Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi, dan konsumsi, serta kegiatan lain dalam rangka mencari ma'isyah (penghidupan individu maupun kelompok) sesuai dengan ajaran islam (Al-Qur'an dan Hadis).¹⁵

Namun, penting untuk memastikan bahwa prinsip dan pedoman Syariah dipatuhi secara ketat di seluruh proses urun dana. Ini termasuk menghindari praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta aktivitas tidak etis seperti perzinahan, pencurian, dan penyuapan (ISRA, 2016; Ayub, 2007). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting di setiap tahap usaha bisnis untuk menjaga kepatuhan Syariah dan integritas etiknya. Lebih lanjut, menjaga perilaku baik, menegakkan keadilan, dan memastikan distribusi keuntungan yang adil ditekankan sebagai aspek-aspek penting dalam menjalankan bisnis dalam Islam. Umat Islam dianjurkan untuk menjalankan usaha urun dana dengan integritas dan komitmen terhadap

¹⁵ Fakrurradhi, '*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ibnu Katsi*', Al-Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah , 2.2 (2021), 1-15 (h. 4)

perilaku etis, sebagaimana digariskan dalam ajaran dan keilmuan Islam.¹⁶

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam:

1. Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan muara dari semua pandangan dunia islam. Tauhid mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan Yang Mahakuasa, yang bersifat Esa, dan tidak terjadi secara kebetulan. Tauhid itu merupakan salah satu pondasi yang utama dalam ekonomi Islam. Selain itu, tauhid juga merupakan ilmu yang bersifat global (kulli) yang merupakan pondasi pokok dalam semua ilmu, baik yang berkaitan dengan ibadah seperti salat, puasa, haji, dan sebagainya, maupun ilmu yang berkaitan dengan muamalah, seperti ilmu tentang politik, sosial, ekonomi, dan lain lain.¹⁷

¹⁶ Abdul Muneem, et al., '*An Assessment Of Muḍārabah And Mushārah Contracts for Islamic Equity Crowdfunding*', Al-Qanatr: International Journal of Islamic Studies, 33.6 (2024), 182-195 (h. 184)

¹⁷ Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar, '*Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam*', AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 1.1 (2021), (h. 39-40)

2. ‘Adl (Keadilan)

Artinya Tuhan memperlakukan setiap makhluk tanpa membedakan. Selanjutnya masyarakat dituntut untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, orang lain, dan alam disekitarnya. Secara praktis dan ekonomi, masyarakat tidak boleh menekan hak orang lain semata-mata demi keuntungannya sendiri. Tanpa keadilan, masyarakat akan terorganisasi menjadi kelompok-kelompok, sehingga mengakibatkan kelompok yang lebih kuat menindas kelompok lain yang dianggap lebih lemah. Tanah, perut bumi, lautan dan segala sesuatu yang ada di alam semesta merupakan sumber daya yang disediakan oleh Allah SWT. Tepat digunakan oleh umat manusia. Masyarakat mempunyai penatalayanan dan diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka terima, meskipun itu tidak berharga. Betapapun kecilnya jumlah aset yang diciptakan, pertanyaan yang diajukan adalah di mana aset tersebut diperoleh dan di mana aset tersebut digunakan. Senada dengan hadis riwayat al-Tirmidzi (Yusuf Qardawi, 1999), Rasulullah menegaskan bahwa seorang hamba tidak boleh menggerakkan kakinya sampai ditanya tentang empat hal di hari kiamat. Tentang usia dan tujuan penggunaannya. Tidak peduli ilmu apa yang dia praktikkan. Darimana dia mendapatkan kekayaannya

dan untuk apa dia menggunakannya? Dan untuk apa dia menggunakan tubuhnya? Artinya semua yang Anda terima harus Halal dan mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Masyarakat diperbolehkan menggunakan/memanfaatkan sumber daya yang disediakan secara wajar dan wajar tanpa merusak alam atau merugikan orang lain.¹⁸

3. Nubuwwah

Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).¹⁹

¹⁸ Ferry Suwadnyana, dkk., 'Pemahaman prinsip ekonomi islam: Konsep Dasar dan arelevansinya dalam Kehidupan Sehari-hari', Journal Islamic Education, 3.2 (2024), 385- 395 (h. 389)

¹⁹ Luthfi Nurlita Handayani, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-prinsip-ekonomi-islam/> , (Diakses, 20 Mei 2025)

4. Khilafah

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.²⁰

²⁰ Ibid

5. Ma'ad

Ma'ad dalam prinsip ekonomi Islam berarti hasil atau keuntungan yang diperoleh di dunia juga akan menjadi hasil di akhirat. Ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang menghubungkan aktivitas ekonomi duniawi dengan pertanggungjawaban di akhirat. Ma'ad secara harfiah berarti "tempat kembali" atau akhirat sebagai tempat kembali umat manusia, sehingga setiap hasil ekonomi yang diperoleh di dunia harus sesuai dengan syariat Islam karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat.²¹

E. Mekanisme Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah dan aturan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam.²²

²¹Ibid

²² Favian Naufal dwianugraha, dkk., 'Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', Jurnal Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1.4 (2023), 1044-1055 (h. 1046)

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat maupun bisnis. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut tentunya memiliki resiko dalam pemberian kreditnya. Bank Syariah juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang selalu memiliki permasalahan dalam kegiatannya melakukan pembiayaan. Oleh karena itu, pembiayaan bank Syariah harus dikelola dan diawasi dengan baik, sehingga penyaluran dana (pembiayaan) yang dilakukan dapat memberikan keuntungan terhadap perbankan maupun nasabah.

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah disamping untuk meningkatkan *profit* bank syariah dan meningkatkan bagi hasil nasabah yang menyimpan dananya juga sangat penting untuk menghindari adanya dana yang menganggur (*idle fund*).²³

Berikut adalah mekanisme pembiayaan dalam perbankan syariah:

1. Pengajuan dan Analisis Permohonan Pembiayaan

Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi dokumen seperti KTP dan dokumen pendukung lainnya. Bank syariah kemudian melakukan investigasi kelayakan dan analisis pembiayaan dengan

²³ Muh Aldhy Hamid, '*Analisis Faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah*', (Thesis, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021), h. 4-5

memperhatikan prinsip Kehati-hatian melalui analisis 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*, dan Syariah). Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kesungguhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.²⁴

2. Proses Persetujuan dan Pencairan Dana

Setelah analisis, permohonan pembiayaan akan disetujui atau ditolak. Jika disetujui, dana akan dicairkan sesuai akad yang disepakati. Bank syariah melakukan monitoring selama masa pembiayaan hingga pelunasan dilakukan oleh nasabah.

3. Pembayaran dan Pelunasan

Pembayaran dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo atau secara angsuran sesuai waktu yang disepakati dalam akad. Pembayaran meliputi pokok pembiayaan dan bagi hasil atau margin yang telah disepakati.²⁵

F. Perbandingan *Profit and Loss Sharing* / Bagi Hasil dengan Sistem Bunga Konvensional

Secara umum bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan

²⁵ Yuli Komariyah, 'Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Melalui Akad Murabahah Di PT.BPRS Aman Syariah Sekampung', (Skripsi, IAIN METRO, 2017)

uang, meminjam uang, dan memberikan jasa pengiriman. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang mempunyai ciri khas yaitu tidak menerima bunga atau membebaninya kepada nasabah akan tetapi bank syariah menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lainnya yang sesuai dengan akad-akad yang telah ditetapkan diperjanjian. Dengan konsep dasarnya pada Al-Quran dan Hadis, dan semua produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak boleh bertentangan dengan al-quran dan hadist.²⁶

Perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas bagi hasil.

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi.

Sedangkan Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan pada prinsip

²⁶ Hisam Ahyani, dkk., 'Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama', Kordinat : Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 19.2 (2020), 247-263 (h. 262)

konvensional kepada nasabah yang membeli/menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank.²⁷ Secara operasional perbedaan Bagi Hasil dan Bunga Bank Konvensional dapat dijabarkan melalui kerangka penjelasan tabel 2.1

Table 2. 1

Perbandingan *Profit and Loss Sharing*/ Bagi Hasil dan Bunga Konvensional

Bagi Hasil	Bunga
Berdasarkan risk and return sharing. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi.	Tidak terdapat risk and return sharing. Besarnya bunga ditentukan pada saat akad. Jadi, terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan.
Besaran nisbah bagi hasil atas berdasarkan persentase	Besarnya bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok

²⁷ Evi Natalia, dkk., 'Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)', Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 9.1 (2014), 1-7 (h. 3)

keuntungan yang diperoleh. Besaran nisbah bagi hasil disepakati lebih didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi.	pinjaman). Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar (<i>market interest rate</i>).
Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana.	Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil riil dari pemanfaatan dana.
eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah Islam.	Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, para pemikir besar, bahkan ekonom.

Sumber: Syafei Antonio (2001)

Jadi dapat diketahui mengapa perlu *profit and loss sharing*, karena dalam konteks keuangan syariah, sistem *profit and loss sharing* melalui kontrak seperti *mudharabah* dan *musyarakah* menawarkan prinsip keadilan dan transparansi yang lebih baik

dibandingkan sistem bunga konvensional (riba). Dalam *profit and loss sharing*, semua pihak yang terlibat berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional, sesuai kontribusi modal atau kesepakatan awal.²⁸ Model ini mencerminkan etos ekonomi Islam yang menolak ketidakpastian (*gharar*) dan ekses keuntungan pasif, serta mendukung pembiayaan berbasis produktivitas nyata.²⁹

Penerapan *profit and loss sharing* penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Karena sistem ini sejalan dengan prinsip syariah, sistem bagi hasil meningkatkan transparansi antara bank dan nasabah, karena laporan usaha menjadi dasar perhitungan keuntungan. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, di mana bunga ditetapkan di muka tanpa melihat kinerja usaha.³⁰

²⁸ Erty Rospyana Rufaida, '*Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah*', *Abdurrauf Social Science*, 1. 2 (2024) 126-144 (h. 143)

²⁹ Muchlis Yahya & Edy Yusuf Agunggunanto, '*Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1.1 (2011) 65-73 (h. 72)

³⁰ Faqih Nabhan, '*Profit and Loss Sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi*', *Jurnal Muqtasid* 1.2 (2010) 279-301 (h. 299)